

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, B. N. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group.
- Arief, N. B. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group.
- Ariman, R., & Raghil, F. (2016). *Hukum Pidana*. Setara Press.
- Asshiddiqie, J. (2014). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi : Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*. Jakarta Konstitusi Press.
- Chazawi, A. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Rajawali Pers.
- Darmodiharjo, D., & Shidarta. (1995). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dermawan, M. K. (1994). *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Citra Aditya Bhakti.
- Effendi, E. (2014). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Refika Aditama.
- Friedman, M. L. (1984). *American Law*. W.W. Norton and Company.
- Hamzah, A. (2004). *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Rineka Cipta.
- Hartono, S. (2006). *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*. PT Alumni.

- Irianto, S. (2015). *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*. USAID & E2J The Asia Foundation.
- Ishaq. (2015). *Pengantar Hukum Indonesia* (Efendi, Ed.; 1st ed., Vol. 2). Rajawali Pers.
- Mamudji, S., & Soekanto, S. (2015). *Peneliti Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada.
- Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. Raja Grafindo Persada.
<https://books.google.co.id/books?id=-lkSHwAACAAJ>
- Martha, A. E. (2003). *Perempuan Kekerasan dan Hukum*. UII Press.
- Masriani, Y. T. (2004). *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (2012). *Teori Hukum* (6th ed.). Cahaya Atma Pustaka.
- Muhammad, A. (2013). *Etika Profesi Hukum*. Pustaka Setia.
- Nurtjahyo, L. I. (2016). *Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia* (C. Ramadhan, Ed.). Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia.
- Prasetyo, T. (2016). *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Rajawali Pers.
- Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2007). *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*. Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, A. (2003). *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Rawls, J. (2006). *A Theory of Justice*. Oxford University press .

- Santoso, M. A. (2014). *Hukum, Moral dan Keadilan : Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Kencana.
- Shant, & Dellyana. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty .
- Sianturi, S. R. (1998). *Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* (2nd ed.). Alumni.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Soekanto, S. (2005a). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2005b). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.
- Soemitro, H. R. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Soesilo, R. (1988). *KUHP* . Politeia.
- Tomalili, R. (2012). *Hukum Pidana*. CV. Budi Utama.
- Wibowo, K. T., Syarief, E., Sugeng, H., & Saptomo, A. (2021). *Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Aksara.
- Yanto, O. (2020). *NEGARA HUKUM: KEPASTIAN, KEADILAN DAN KEMANFAATAN HUKUM (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indo* (1st ed.). Penerbit Pustaka Reka Cipta.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No 7 Tahun 1984 adalah Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

C. Sumber Lainnya

Apriliansa, L. D. (2024). *Implementasi Hak Restitusi dalam Perlindungan Hukum Korban Anak pada Kasus Kekerasan Seksual di Kota Magelang* [Skripsi]. Universitas Tidar.

- Arif, L. T. (2024). *Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual* [Skripsi]. Universitas Lampung.
- Asshiddiqie, J. (2016). *Penegakan Hukum*. Universitas Sebelas Maret.
- Asshiddiqie, J. (2024). *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Universitas Sebelas Maret.
- Azriana, & Veny, A. (2017, July 24). *Siaran Pers Komnas Perempuan Catatan Komnas Perempuan 33 Tahun Ratifikasi Konvensi CEDAW di Indonesia: "Implementasikan CEDAW dalam Pemenuhan Hak Perempuan Korban Kekerasan"* Komnas Perempuan. komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-catatan-komnas-perempuan-33-tahun-ratifikasi-konvensi-cedaw-di-indonesia
- Budiarti, A. I. (2021, October 18). *Mempertanyakan Kesiapan Polisi Tangani Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia*. Magdalene. <https://magdalene.co/story/bagaimana-polisi-tangani-kasus-kekerasan-seksual/>
- Cakra Wikara. (2024). *Pembela Korban kok Malah Dikriminalisasi*. Cakrawikara.Id. <https://cakrawikara.id/wp-content/uploads/2024/08/FS-2-Agustus-2024-1.pdf>
- Faiz, P. M. (2009). Teori Keadilan John Rawls. *Jurnal Konstitusi*, 6(1), 135–149.

- Jannah, P. M. (2021). Pelecehan Seksual, Seksisme dan Bystander. *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, 2(1), 61–70.
- Kruh, E. G. (2002). *World Report on Violence and Health*.
- Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 27–48.
- Lugianto, A. (2014). Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(4), 553–559.
- MENPANRB. (2025, February 4). *Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/kementerian-panrb-dukung-langkah-penguatan-penanganan-kekerasan-berbasis-gender-online>
- Murniaty. (2004). Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Studi di Unit Perlindungan. Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polresta Tebing Tinggi). *Mercatoria*, 3(2).
- Pengacara YLBHI. (2024). *Kriminalisasi Pendamping Korban Kasus Kekerasan Seksual, Meila (Pengacara YLBHI)* [Broadcast]. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/kriminalisasi-pendamping-korban-kasus-kekerasan-seksual-meila-pengacara-ylbhi/>

- Rumapea, D. B. (2023). *Peran Polri dalam penyidikan tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga (Studi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polresta Tebing Tinggi)* [Skripsi]. Universitas Medan Area.
- Sanyoto. (2008). Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 199–204.
- Saraswati, E. (2020). *Membangun Revolusi Mental Menuju BBPK Ciloto Hebat*. Bbpkciloto.or.Id. <http://bbpkciloto.or.id/web/index.php>
- Wagino. (2022, March 27). *Kenali dan Cegah Pelecehan Seksual di Tempat Kerja*. Djkn.Kemenkeu.Go.Id. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14858/Kenali-dan-Cegah-Pelecehan-Seksual-di-Tempat-Kerja.html>
- Wibowo, L. A. (2017). *Peran Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana (Studi. Kasus Polresta Semarang)* [Skripsi]. Universitas Bandar Lampung.